



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA DIBAKAR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUANTAN SINGINGI

Okta Carlo

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Teluk Kuantan
oktacarlo174@gmail.com

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara hukum, secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Selain Indonesia sebagai Negara hukum, Indonesia juga Negara yang mempunyai kekayaan dari keanekaragaman hayati. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi, dan Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi. Untuk penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian metode sosiologis (empiris), yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat, kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat hukum tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar di wilayah Polres Kuantan Singingi antara lain : 1.) Akses lokasi yang sangat jauh dari jalan umum, 2.) Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki penegak hukum, 3.) Faktor masyarakat, dan 4.) Faktor sarana dan prasarana. Dan Penegakan hukum tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar di wilayah hukum Polres Kuansing adalah Polres Kuansing telah melakukan tahapan-tahapan, diantaranya yaitu : 1.) Tahap penyelidikan, 2.) Tahap penyidikan, 3.) Penangkapan, 4.) Penahanan, dan 5.) Tindakan kuratif.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembukaan Lahan, Polres Kuansing,

ABSTRAK

The Republic of Indonesia is a constitutional state, as explicitly stated in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution. In addition to being a constitutional state, Indonesia is also a country rich in biodiversity. The issues in this study are: What are the factors that hinder the enforcement of laws on criminal land clearing by burning in the jurisdiction of the Kuantan Singingi Police, and How are laws on criminal land clearing by burning enforced in the jurisdiction of the Kuantan Singingi Police? For this paper, the author uses a sociological (empirical) research method, which is a type of legal research that analyses and examines the workings of law in society. This research is descriptive and analytical in nature. Based on the results of the study, it can be concluded that the factors hindering the law enforcement of criminal acts of land clearing by burning in the jurisdiction of the Kuantan Singingi Police are, among



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

others: 1.) Access to locations that are very far from public roads, 2.) Lack of human resources owned by law enforcement, 3.) Community factors, and 4.) Facilities and infrastructure factors. The enforcement of criminal law on land clearing by burning in the Kuansing Police jurisdiction has been carried out in stages, including: 1.) Investigation stage, 2.) Examination stage, 3.) Arrest, 4.) Detention, and 5.) Curative measures.

Keywords: Criminal Offences, Land Clearing, Kuansing Police Station,

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Ketetapan Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah Negara yang berdiri di atas landasan hukum, hukum diposisikan sebagai aturan menjalani kehidupan dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga Negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara.¹

Selain Indonesia sebagai Negara hukum, Indonesia juga Negara yang mempunyai kekayaan dari keanekaragaman hayati. Salah satu sumber daya alam yang banyak terdapat di Indonesia dan memiliki banyak manfaat adalah hutan. Hutan dan lahan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Keseriusan pemerintah dalam menangani tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar dapat dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kebijakan tersebut diantaranya yaitu membuat kebijakan hukum seperti yang termuat dalam Pasal 108 Juncto Pasal 69 Ayat (1) huruf H Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia secara umum disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena faktor kelalaian manusia yang sedang melaksanakan aktivitasnya didalam hutan. Kedua, karena faktor kensengajaan, yaitu kesengajaan manusia yang membuka lahan dan perkebunan dengan cara membakar. Hal tersebut dapat juga terjadi karena lemahnya pengawasan juga ulah manusia baik korporasi/individu, alasan yang paling dominan adalah mencari keuntungan kormesil lewat praktik pembukaan lahan dengan metode mudah dan murah. Salah satunya adalah pembakaran yang digunakan masyarakat sekitar hutan untuk membuka atau membersihkan lahan pertanian atau perkebunan.

Dari pra riset yang penulis lakukan dalam hal pengambilan data awal di Polres Kuantan Singingi tentang kasus pembakaran lahan yang terjadi diwilayah hukumnya, maka penulis mendapat informasi berupa bahan maupun data tentang tindak pidana pembakaran pada tahun 2021-2024 yakni dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1 Kasus Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara dibakar

¹ Muhammad Junaidi, Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum (Malang: Setara Press, 2016) hal. 7

² Supriadi, 2010, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, Jakarta Timur, PT. Sinar Grafika, hal 442



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

di Wilayah Hukum Polres Kuantang Singingi dari 2021-2024

No	Tahun	Jumlah
1.	2021	1 Kasus
2.	2022	0 Kasus
3.	2023	4 Kasus
4.	2024	1 Kasus

Kasus tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar pada tahun 2023 terjadi di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah. Bahwa awal mula kejadian tanggal 15 September 2023 pukul 13.30 WIB terdakwa atas nama Sabirin Als Sabirin Bin Sultan Harun (Alm) dan saksi Iqbal Yusra Als Iqbal pergi ke lahan perkebunan kelapa sawit milik terdakwa yang berada di Sungai Petai Dusun Kuantan Putus Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk membersihkan lahan perkebunan tersebut dan tiba di lahan perkebunan kelapa sawit milik terdakwa pada pukul 14.00 WIB, setelah itu Sabirin bersama saksi Iqbal membersihkan rumput dan ilalang dengan menggunakan parang di bagian jurang (penurunan lahan), sementara Sabirin berada di pinggir kebun kelapa sawit sebelah atas sedang duduk-duduk. Pada saat sedang duduk-duduk tersebut, kemudian Sabirin langsung membakar seram/rumput kering dengan menggunakan 1 (satu) unit korek api gas warna putih yang bertujuan untuk membersihkan lahan perkebunan milik Sabirin tersebut. Dikarenakan cuaca panas dan angin kencang, Sabirin melihat rumput melihat rumput kering yang telah Sabirin bakar tadi melebar. Lalu Sabirin mencari pelepah kelapa sawit untuk memadamkan api tersebut dengan cara memukul daun kering yang telah terbakar. Dikarenakan api sudah membesar, Sabirin lalu memanggil Iqbal untuk membantu memadamkan api tersebut. Kemudian Iqbal membantu Sabirin untuk memadamkan api tersebut dengan cara yang sama, namun dikarenakan api semakin membesar, Sabirin pun ke bawah guna meminta pertolongan. Bahwa selanjutnya sekiranya pukul 15.30 WIB Sabirin berjumpa dengan Hader dan Muksin lalu Sabirin meminta pertolongan kepada kedua orang tersebut untuk memadamkan api. Kemudian Sabirin, Hader dan Muksin pergi ke kebun kelapa sawit tadi, sesampainya disana mereka memadamkan api dengan cara memukul daun kering yang telah terbakar tersebut dengan menggunakan pelepah sawit. Dikarenakan api bertambah besar, tak lama kemudian masyarakat ikut membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi”**.

1.2 Rumusan Masalah



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Berkaitan dengan latar belakang dan permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- a. Apa faktor penghambat hukum tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi ?
- b. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi ?

1.3 Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Sosiologis (Empiris) Jenis penelitian yang digunakan adalah metode sosiologis (empiris) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³ Jenis penelitian ini adalah *observational research* yakni dengan cara survei, dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

b. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana pembakaran lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian pada penelitian ini adalah Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

d. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan dikaji yang mempunyai karakteristik yang sama. Sehubungan dengan itu maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan Resor Kriminal Polres Kuantan Singingi
- b. Kanit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Kuantan Singingi
- c. Penyidik Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Tabel 3. 1 Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kasat Reskrim	1 orang	1 orang	100 %
2.	KBO Reskrim / Kanit Tindak Pidana Tertentu	1 orang	1 orang	100%
3.	Penyidik Kepolisian Resor Kuansing	1 orang	1 orang	100%

³ H. Ishaq 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, ALFABETA, Bandung



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

	Jumlah	3 orang	3 orang	
--	--------	---------	---------	--

e. Sumber Data

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.
- b. Data sekunder, yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung data primer meliputi Undang-Undang peraturan pemerintah, buku-buku tentang studi hukum lainnya, laporan-laporan resmi yang telah tersedia berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan sebagaimana data daftar pustaka.

Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Peraturan perUndang-Undangan
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan.
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan.
 - g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang pembakaran lahan
 - h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan
 - i) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010
 - j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- 2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa hasil penelitian, teori-teori hukum, karya tulis dan karangan ahli hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

f. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Wawancara Penelitian adalah merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

g. Analisis Data



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Kemudian selanjutnya penulis mengolah data yang diperoleh dengan mengkaji secara logis serta mempelajari fakta hukum yang sebenarnya dari para pakar hukum yang sesuai dengan penelitian penulis. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir induktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

2. TINJAUAN UMUM

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resort Kuantan Singingi

Polres Kuantan Singingi resmi berdiri pada tahun 2003 pemekaran dari Polres Indragiri Hulu, sejak berdiri tahun 2013 sampai dengan tahun 2008 Polres Kuansing berlokasi di jalan proklamasi kel. Sungai Jering kec. Kuantan Tengah kab. Kuantan Singingi dengan status gedung pinjam pakai dari pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan

Secara umum lingkungan hidup dapat diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tinggali, mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.⁴ Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Bab I Ketentuan Pasal (1) telah menetapkan ketentuan umum mengenai konsep atau batasan lingkungan hidup serta berbagai hal lainnya yang bersangkutan dengan lingkungan hidup.

2.3 Sistem pidana yang berorientasi pada perlindungan lingkungan.

Secara teoritis penentuan jenis pidana (*strafsoort*), berat/bobot/lamanya pidana (*strafmaat*), serta aturan pelaksanaan pidana (*strafmodus*) harus didasarkan pada teori pidana yang digunakan. Artinya, penggunaan teori pidana tertentu berimplikasi pada penentuan ketiga hal tersebut.⁵

2.4 Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.

Penanganan kasus tindak pidana diawali dari Kepolisian yaitu tingkat penyelidikan dan penyidikan. Dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana dimuat proses hukum apabila terdapat pelanggaran terhadap hukum pidana materiil, institusi yang diberikan kewenangan adalah pihak kepolisian Republik Indonesia, oleh karena itu maka dalam proses penegakan hukum pidana Kepolisian diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan guna menentukan pihak yang harus bertanggung jawab menurut hukum pidana.⁶

⁴ Yonathan Pengtulan, Manajemen Sumber Daya alam dan Lingkungan (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), h. 51

⁵ Mahrus Ali, 2020, *Hukum Pidana Lingkungan*, Depok, Pt Rajagrafindo Persada, Hal.172.

⁶ Uswatun Hasanah, Yulia Monita, 2020, *Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Jurnal Pampas, vol.1 No. 3, hal.140.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Pengertian penyidik Kepolisian ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.⁷

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Penghambat Hukum Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara dibakar di Wilayah Polres Kuantan Singingi

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak kaPolres Kuansing, bahwa kebakaran yang terjadi disebabkan oleh 2 hal, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Banyak dari faktor yang terjadi disebabkan oleh kelalaian manusia yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara dibakar. Namun dari semua fakta yang ditemukan, bahwa pelaku yang melakukan pembakaran adalah masyarakat sekitar, baik karena dipekerjakan oleh perusahaan maupun atas niat sendiri dikarenakan biaya membuka lahan dengan cara dibakar merupakan alternatif yang lebih murah. Melihat hal tersebut seolah masyarakat tidak takut dengan sanksi-sanksi yang telah disiapkan oleh aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku pembakaran hutan dan lahan.⁸

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar menemui hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Penyidik dan Penyidik Pembantu di Polres Kuantan Singingi.

1. Akses Lokasi yang sangat jauh dari jalan umum
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia Yang Dimiliki Penegak Hukum
3. Faktor Masyarakat
4. Faktor sarana dan prasarana

Hambatan tersebut dapat di selesaikan dengan adanya edukasi hukum tentang lingkungan, pengajuan anggaran untuk penambahan personil dan sarana/ prasarana.

3.2 Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara dibakar di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

Salah satu tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar yakni terjadi di Kecamatan Kuantan Tengah pada tahun 2023 lalu. Kejadian tersebut bermula pada tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa Sabirin bersama saksi Iqbal Yusra pergi ke perkebunan kelapa sawit milik terdakwa yang berada di Sungai Petai Dusun Putus Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Terdakwa bersama saksi pergi ke sana dengan tujuan untuk membersihkan lahan tersebut. Sesampainya di sana, saksi Iqbal awalnya membersihkan rumput dan ilalang dengan menggunakan parang di bagian jurang. Dan pada saat itu juga, terdakwa membakar seram/rumput kering dengan menggunakan 1 (satu) unit korek api gas warna putih, tujuannya untuk membersihkan lahan miliknya tersebut. Dikarenakan pada saat

⁷ Pasal 1 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kapolres Kuansing AKBP. Angga F. Herlambang, S.IK., S.H. Pada Tanggal 26 Mei 2025 Pukul 09.20 WIB.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

itu cuaca sangat panas dan disertai angin kencang, apipun melebar. Karena panik, terdakwa langsung mencari pelepah sawit yang telah terbakar untuk memadamkan api tersebut, tetapi usahanya itu tidak berhasil. Dikarenakan api sudah sangat membesar, terdakwa langsung memanggil saksi Iqbal untuk membantunya memadamkan api. Dan tetap apinya tak kunjung padam, dan semakin membesar. Terdakwa pun pergi ke bawah untuk meminta pertolongan. Setelah itu terdakwa bersama masyarakat terdekat berusaha memadamkan api dengan peralatan yang seadanya.

Dalam kasus tersebut yang pelakunya adalah masyarakat pada dasarnya pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran lahan, Polres Kuansing menerapkan ketentuan Pasal 187 Ayat (1) Juncto Pasal 188 KUHPidana yang berbunyi : *“barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun”*. Sedangkan Pasal 188 KUHPidana berbunyi *“barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang dengan ancaman pidana paling lama lima tahun”*.

Penegakan hukum pidana dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut, antara lain :⁹

1. Tahap formulasi
2. Tahap Aplikasi
3. Tahap Eksekusi
4. Tahap penyelidikan
5. Tahap penyidikan
6. Penangkapan
7. Penahanan
8. Tindakan kuratif

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menganalisa polres kuansing dalam penegakan hukum dilakukan berdasarkan tahapan formulasi melalui undang-undang/ peraturan dan aplikasi melalui penindakan atau penegakan hukumnya.

Penegakan hukum yang dilakukan polres kuansing dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yaitu penyelidikan untuk menentukan suatu persitiwa ini termasuk pidana atau tidak, tahap penyidikan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab suatu tindak pidana, yang sejalan dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku serta pembinaan, hal ini mencerminkan bahwa polres kuansing telah melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

⁹ Rahardjo, S. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 25.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Berdasarkan analisa-analisa yang penulis paparkan maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan yang dikemukakan merupakan jawaban dari masalah pokok penelitian :

1. Faktor penghambat hukum tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar di wilayah hukum Polres Kuansing diantaranya adalah : 1.) Akses lokasi yang sangat jauh dari jalan umum, 2.) Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki penegak hukum, 3.) Faktor masyarakat, dan 4.) Faktor sarana dan prasarana.
2. Penegakan hukum tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar di wilayah hukum Polres Kuansing adalah Polres Kuansing telah melakukan tahapan-tahapan, diantaranya yaitu : 1.) Tahap penyelidikan, 2.) Tahap penyidikan, 3.) Penangkapan, 4.) Penahanan, dan 5.) Tindakan kuratif.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalam skripsi ini yaitu :

1. Diharapkan kepada Pemerintah dan Penegak Hukum agar lebih tegas dalam menjalani tugas penjagaan hutan dan lahan sehingga tidak ada lagi Masyarakat yang berani masuk dan melakukan pembakaran hutan dan lahan. Dalam melakukan penegakan hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi seharusnya lebih banyak melakukan Tindakan preventif (pencegahan), dikarenakan banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembakaran hutan dan lahan tanpa izin ini.
2. Pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi harus lebih sering mengadakan patroli secara rutin agar pembakaran hutan dan lahan dapat berkurang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan proposal ini. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan proposal ini, diantaranya kepada:

1. Ibu DR. Ikrima Mailani, S.Pd., M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Ibu Rika Ramadhani, S.IP., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Aprinelita, SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik, saran dan masukan kepada penulis selama penyusunan proposal ini.
4. Bapak Afrinald Rizhan, SH. MH, selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik, saran dan masukan kepada penulis selama penyusunan proposal ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

6. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga proposal ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika.
- Budi Rizki Husin, 2020, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Netlibrary.
- Emilia Setyoning, 2010 Kamus Trendy Bahasa Indonesia Surabaya : Apollo.
- Hamzah, Andi, 2005 Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Ishaq 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, ALFABETA, Bandung.
- Ida Bagus Surya Darna Jaya, 2015, Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Patnersihp, Jakarta,
- Lamintang P.A.F, 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lailan Syaufina, 2008, Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia.
- Lamintang, Franciscus Theojunior, 2016, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2020, *Hukum Pidana Lingkungan*, Depok, Pt Rajagrafindo Persada.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama,.
- Moeljatno, 2008 Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Ainull Syamsu, 2016 Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Kencana, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.
- Ngandung I. B. 2016, Ketentuan Umum Pengantar Hutan dan Kehutanan Indonesia, Pusat Latihan Kehutanan, Ujung Pandang.
- M. Yahya Harahap, 2011, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika.
- O. Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media.
- Peter Mahmud, Marzuki, 2012 Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada, Jakarta,.
- Rahardjo, S. 2009 Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Salim, H. S., 2006, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 2009 Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, .
- Satjipto Rahardjo, tt, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung.
- Simons Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung.
- Siswanto Sunarno, 2008 Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 2007 Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar), Liberty, Yogyakarta.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, CV.
- Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta Timur, PT. Sinar Grafika.
- Suriansyah Muhiraini, 2012, *Hukum Kehutanan*, Yogyakarta, Laksbang Frafika,.
- Viswandro, Matilda Maria & Saputra Bayu, 2015 *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Yogyakarta, Tim Medpress.
- Yonathan Pengtulan, 2015 *Manajemen Sumber Daya alam dan Lingkungan* Yogyakarta: Penerbit Andi,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

C. Artikel dan Jurnal

Badan Litbang Pertanian.. *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis : Tinjauan Aspek Kesesuaian Lahan*. Badan Litbang Pertanian, Jakarta:2007.

Dista anggraeni dan novi damayanti, 2022, *penegakan hukum yang berkeadilan di indonesia indigenous knowledge*, vol. 1 nomor . 4

Muhammad Sadi Is, 2020, *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Penglelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jurnal Yudisial, Vol.1 Nomor 3.

Safaruddin Harefa, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 4 Nomor 1.

Saharjo, B.H dan Hasanah, U, 2023, *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah*, Jurnal Silvikultur Tropika, Vol. 14 Nomor 1.

Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, 2015, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Vol. 8 Nomor 3.

Raimon Dart Pakpahan, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada yang membuka lahan dengan cara membakar*, (Jurnal Hukum, 2018).

Ussi Astika Anggraeni, Hafrida, Dan Arfa, 2020, *Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang*, Jurnal Pampas, vol. 1 No. 3

Uswatun Hasanah, Yulia Monita, 2020, *Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Jurnal Pampas, vol.1 No. 3.

D. Website

Kuantan_Singingi <http://www.bnppb.go.id.news/>



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

https://www.badungkab.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2894

<https://m.tempo.co/read/news/07/11/19/11-kasus-kebakaran-hutan-di-riau-polda-riaudikecam>